



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN
BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Parang Nomor 009/PP.04.1-BA/737106.1009/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoala Parang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOALA PARANG,



(ELISABETH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTOALA
PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN BONTOALA PARANG KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ary Haris	L
2.	Aryati Haris	P
3.	Muh. Achzan Azhari H	L
4.	Muh. Aura Zakaria	L
5.	Musdalifa	P
6.	Syahril	L
7.	Windasari	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apriyanti Rezkia	P
2.	Athirah Muchsin	P
3.	Delia Nurannisa Putri	P
4.	Dewi	P
5.	Imran Mansyur	L
6.	Indah Lestari	P
7.	Muh. Gandhi Asri Ovo	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardiansyah	L
2.	Aulia Fitria	P
3.	Melda Sari	P
4.	Noval Kurniawan	L
5.	Nurjannah B Upa	P
6.	Siti Nabila Azzahra YR	P
7.	Ummul Haer	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cantika Sari Islami	P
2.	Dina Sukawati	P
3.	Kamaria	P
4.	Muhammad Ajmallunnas	L
5.	Nuraeni M	P
6.	Nurandira Putri Aprilia	P
7.	ST. Mutmainnah Prihandini	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arfian Amirullah	L
2.	Deviyanti	P
3.	M. Gamal Alfayet	L
4.	Nurhafifaq	P
5.	St. Almira Azzahra Kamal	P
6.	St. Mutmainnah Ramahdani Amiruddin	P
7.	Suami Safa'	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fadhilah Ramadhani	P
2.	Fadilah Gusriani	P
3.	Nur Hidayah	P
4.	Nurbadriah Yuniarti	P
5.	Rosmulyati	P
6.	Wally Muh Ramadhan	L
7.	Yusriani	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arjuni AN	L
2.	Muh Alif Adhim Kamal	L
3.	Naura Waasi' Aliyah	P
4.	Nurul Amalia Hamzah	P
5.	Putri Najmah Badaruddin	P
6.	Redy Aryady Asaloei	L
7.	Ulfa Nufanti	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aprilianti Salsa	P
2.	Ikhsan Sammana	L
3.	Indah Wati	P
4.	Muh. Arham	L
5.	Rahmawati	P
6.	Ratnawati	P
7.	Reny Hartina	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adella Pratiwi	P
2.	Amalia	P
3.	Muh. Fahrul	L
4.	Nurhalima	P
5.	Shinta Anjelita Idris	P
6.	ST. Faradillah Prihadinda	P
7.	Taufiq Setadarma Hamzah	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asmawaty	P
2.	Fatuhrahman	L
3.	Imam Setiabudi	L
4.	Nita Nabila Nyondri	P
5.	Nurul Tazkiah Hidayah Takdir	P
6.	Purnamawati	P
7.	Rosminah	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdurrahman	L
2.	Aulya Maghfira Tuljannah	P
3.	Irawati	P
4.	Karmila M	P
5.	Muh. Akil	L
6.	Nidar	P
7.	Rosmini	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BONTOLA PARANG,



(ELISABETH)